

Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pemerintah

Amirudin Yakseb

STAI Babussalam Sula, Maluku Utara, Indonesia

amrudinyakseb45@gmail.com

Abstrak

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki peran strategis dalam menjamin efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat penyimpangan yang menunjukkan kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kontrak pemerintah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum pejabat pengadaan meliputi dimensi administratif, perdata, dan pidana. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh regulasi, kompetensi SDM, pengawasan, tekanan eksternal, dan kondisi kelembagaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas pejabat, serta optimalisasi pengawasan guna mewujudkan pengadaan yang transparan, akuntabel, dan bebas penyimpangan.

Kata kunci: *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan, Pelaksanaan Kontrak Pemerintah*

Abstract

Government procurement of goods and services is an essential instrument in realizing good governance; therefore, the Commitment-Making Official (PPK) plays a strategic role in ensuring efficiency, transparency, and accountability. However, deviations still occur, indicating a gap between legal norms and practices in the field. This study aims to analyze the legal responsibility of procurement officials in the implementation of government contracts and to identify the factors influencing it. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches and is analyzed qualitatively. The results show that the legal responsibility of procurement officials encompasses administrative, civil, and criminal dimensions. Its implementation is influenced by regulatory factors, human resource competence, supervision, external pressures, and institutional conditions.

Therefore, strengthening regulations, enhancing officials' capacity, and optimizing oversight are necessary to achieve procurement that is transparent, accountable, and free from irregularities.

Keywords: *Juridical Analysis Legal Responsibility of Procurement Officials, Implementation of Government Contracts*

A. Pendahuluan

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam konteks ini, pejabat pengadaan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), memiliki peran strategis karena bertanggung jawab terhadap seluruh proses pengadaan, mulai dari perencanaan, pemilihan penyedia, hingga pelaksanaan kontrak pemerintah. Secara normatif, tanggung jawab hukum pejabat pengadaan telah diatur dalam berbagai regulasi, terutama Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menekankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun demikian, dalam praktik masih sering ditemukan penyimpangan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan implementasinya di lapangan¹.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dari berbagai perspektif. Penelitian Naony Fenty Istiqlallia dkk. menitikberatkan pada pertanggungjawaban hukum PPK dalam kerangka normatif, terutama terkait kedudukan dan kewenangannya dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.² Sementara itu, Batubara dkk. mengkaji tanggung jawab perdata pejabat pengadaan yang timbul akibat pelanggaran kontrak, khususnya ketika terjadi ketidaksesuaian dengan klausul perjanjian.³ Penelitian lain oleh Cecep Tatang Risman dkk. lebih menekankan pada optimalisasi peran PPK dalam mencegah tindak pidana korupsi dalam

¹ Jasmin Jasmin et al., "Home Procurement Solution: The Utilization of Tawatu'in the Musharakah Mutanaqishah Agreement for Home Ownership," *Business and Applied Management Journal* 3, no. 2 (2025): 378–93.

² Naony Fenty Istiqlallia, Raissa Ardelia, dan Pramudya Ramadhanti, "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Perspektif*, Vol. 25, No. 2, 2020, 129–130.

³ Ali Syahrin Batubara, Yamin Lubis, dan Tajuddin Noor, "Pertanggungjawaban Perdata Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Klausul Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 6, No. 2, (2024), 235–236

pengadaan barang/jasa.⁴ Selain itu, Metasari membahas pentingnya perlindungan hukum bagi PPK dalam menjalankan tugasnya agar tidak terjadi kriminalisasi kebijakan.⁵ Adapun Triawan mengulas pelanggaran prosedur hukum oleh PPK dalam praktik pengadaan berdasarkan studi kasus putusan pengadilan.⁶

Meskipun demikian, berbagai penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai tanggung jawab hukum pejabat pengadaan masih bersifat parsial. Sebagian besar penelitian hanya menyoroti satu dimensi tanggung jawab hukum, baik administratif, perdata, maupun pidana secara terpisah⁷. Selain itu, pendekatan yang digunakan cenderung normatif dan belum mengaitkannya secara mendalam dengan praktik empiris di lapangan. Penelitian terdahulu juga belum secara komprehensif mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab hukum pejabat pengadaan, baik dari aspek regulasi, kompetensi sumber daya manusia, pengawasan, tekanan eksternal, maupun kondisi kelembagaan. Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang menunjukkan perlunya kajian yang lebih komprehensif dan integratif. Kesenjangan tersebut terletak pada belum adanya penelitian yang secara simultan mengkaji tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dalam tiga dimensi sekaligus, yaitu administratif, perdata, dan pidana, serta mengaitkannya dengan realitas empiris dalam pelaksanaan kontrak pemerintah. Selain itu, masih terbatasnya analisis yang menghubungkan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan praktik nyata (*das sein*) menjadi celah penting yang perlu dikaji lebih lanjut.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) melalui pendekatan integratif yang menggabungkan analisis normatif dengan pemahaman empiris terhadap pelaksanaan kontrak pemerintah. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek regulatif, tetapi juga mengidentifikasi dan

⁴ Risman, Cecep, Wiryanto dan Sultan, "Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, (2023), 45–47.

⁵ Mestari Yelli, "Perlindungan Hukum bagi PPK sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal RechtVinding*. Vol. 8, No. 1, (2022), 109-124.

⁶ Triawan Heru, "Pelanggaran Prosedur Hukum oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa (Studi Kasus Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 162/PDT.G/2017/PN.JKT.PST)," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 11, No. 1, (2022), 79–95.

⁷ Abu Sahman Nasim et al., "SULUP MARRIAGE AND LEGAL PLURALISM: NEGOTIATING CUSTOMARY, ISLAMIC, AND STATE LAW IN TIDORE SOCIETY," *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2026).

menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab hukum pejabat pengadaan secara multidimensional. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam merumuskan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum pejabat pengadaan, sekaligus menawarkan kerangka analisis yang lebih kontekstual terhadap dinamika praktik pengadaan barang/jasa pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini mengangkat judul *Analisis Yuridis Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan dalam Pelaksanaan Kontrak Pemerintah*. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kontrak pemerintah, dan (2) apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kontrak pemerintah. Dan menjadi Tujuan Penulisan adalah sebagai *pertama* Untuk mengetahui Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pemerintah dan *Kedua* Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan Dalam Pelaksanaan Kontrak Pemerintah.

B. Kajian Teori

1. Konsep Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah, yang prosesnya dimulai dari perencanaan hingga serah terima hasil pekerjaan. Kegiatan ini memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, peningkatan pelayanan publik, serta pertumbuhan ekonomi baik di tingkat pusat maupun daerah⁸.

Dalam perspektif hukum, pengadaan barang/jasa tidak hanya sekadar aktivitas administratif, tetapi juga merupakan hubungan hukum yang melibatkan hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, setiap proses pengadaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, transparansi,

⁸ Niru Anita Sinaga and Small Business, "Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.352>.

akuntabilitas, dan keadilan agar tercapai tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)⁹.

Selain itu, pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki karakteristik ganda karena berada dalam ranah hukum perdata sekaligus hukum publik. Dari sisi perdata, hubungan antara pemerintah dan penyedia diwujudkan melalui kontrak. Namun dari sisi publik, pengadaan berkaitan dengan penggunaan keuangan negara sehingga tunduk pada hukum administrasi negara dan bahkan dapat berimplikasi pidana apabila terjadi pelanggaran.

2. Konsep Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa

Kontrak dalam pengadaan barang/jasa merupakan dasar terbentuknya hubungan hukum antara pemerintah dan penyedia. Secara umum, kontrak adalah kesepakatan para pihak yang menimbulkan hak dan kewajiban serta memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰

Dalam pelaksanaannya, kontrak pengadaan tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum hukum perjanjian seperti kebebasan berkontrak, konsensualisme, kekuatan mengikat, dan keseimbangan. Prinsip keseimbangan menjadi penting karena dalam praktik sering terjadi ketimpangan posisi antara pemerintah sebagai pengguna dan penyedia sebagai pelaksana pekerjaan.¹¹ Lebih lanjut, kontrak pengadaan biasanya berbentuk kontrak baku yang telah ditentukan oleh pemerintah. Hal ini menyebabkan ruang negosiasi bagi penyedia menjadi terbatas, sehingga diperlukan pengawasan hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan atau ketidakadilan dalam hubungan kontraktual tersebut¹².

3. Kedudukan dan Peran Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) merupakan pejabat yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran negara. Peran PPK sangat penting karena terlibat

⁹ Heru Triawan, *Loc Cit.*

¹⁰ Sasanti, Murniaty Sri, "Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya," *Jurnal Yustisia*, Vol.7, 2018, hal. 55-72.

¹¹ Sulistyani Eka Lestari Ngadimin, Dudik Djaja Sidarta, "Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah" *Court Review*. Vol. 5, No. 03 Tahun 2025 hal. 60-73.

¹² Nur, Iriyanti, "Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah & Penyedia Dalam Kontrak E-Tendering Pada Pengadaan Barang & Jasa Di Kabupaten Luwu Utara" *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Cummune*, Vol. 3 Tahun (2020): hal. 85-97.

dalam seluruh tahapan pengadaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian kontrak.¹³

Dalam kedudukannya, PPK juga bertanggung jawab dalam penyusunan kontrak, pengawasan pelaksanaan pekerjaan, serta penyelesaian kontrak. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dilakukan oleh PPK harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerugian negara maupun sengketa hukum¹⁴. Namun dalam praktik, masih ditemukan permasalahan seperti rangkap jabatan, kurangnya kompetensi, serta lemahnya pengawasan, yang dapat meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa.¹⁵

4. Tanggung Jawab Hukum dalam Pengadaan Barang/Jasa

Tanggung jawab hukum dalam pengadaan barang/jasa dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk, yaitu tanggung jawab perdata, administrasi, dan pidana. Hal ini disebabkan karena pengadaan berada pada irisan berbagai rezim hukum.¹⁶

a. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata timbul apabila terjadi wanprestasi atau pelanggaran terhadap ketentuan kontrak. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau penyelesaian sengketa melalui jalur hukum. Selain itu, penyelesaian sengketa biasanya dilakukan terlebih dahulu melalui musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka dapat dilanjutkan ke pengadilan.

b. Tanggung Jawab Administratif

Tanggung jawab administratif berkaitan dengan pelanggaran terhadap prosedur atau kewenangan dalam pengadaan. PPK sebagai

¹³ Sultan Cecep tatang Risman, Wiryanto, *Lok Cit.*

¹⁴ Pramudya Ramadhanti Naony Fenty Istiqlallia, Raissa Ardelia, "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah," *Jurnal Perspektif* (kajian Maslaah Hukum dan Pembangunan) Vo. 25, no. 2 (2020): 129, <https://doi.org/10.30742/perspektif.vol.252.hal.722>.

¹⁵ Sultan Cecep tatang Risman, Wiryanto, *Op Cit.* hal. 132

¹⁶ Ali Syahrin Batubara, Yamin Lubis, Tajuddin Noor. *Pertanggung Jawaban Perdata Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang dan Jasa Yang Tidak Sesuai dengan Klausul Perjanjian*. Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN ;2723-2237 Vol. 6 No.2 Mei 2024. hal 231-243
Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum dan Ekonomi Vol: 12 No: 01

pejabat publik dapat dikenai sanksi administratif apabila melakukan penyimpangan dalam penggunaan kewenangannya¹⁷.

c. Tanggung Jawab Pidana

Tanggung jawab pidana muncul apabila terdapat unsur perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, seperti korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Penyimpangan ini sering terjadi akibat kelalaian atau kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang berlaku.

5. Perlindungan Hukum bagi Pejabat Pengadaan

Meskipun memiliki tanggung jawab yang besar, pejabat pengadaan khususnya PPK juga berhak memperoleh perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Namun, dalam praktiknya perlindungan tersebut belum diatur secara optimal dalam peraturan yang ada. Perlindungan hukum dapat diberikan dalam bentuk hak untuk memberikan klarifikasi atas dugaan kerugian negara, serta jaminan hukum dalam pelaksanaan tugas. Hal ini penting agar pejabat tidak ragu dalam mengambil keputusan sepanjang dilakukan sesuai prosedur.

6. Asas Keseimbangan dalam Kontrak Pengadaan

Asas keseimbangan merupakan prinsip penting dalam kontrak pengadaan yang menghendaki adanya posisi yang setara antara para pihak. Namun dalam praktik, pemerintah sering berada pada posisi dominan, sedangkan penyedia berada pada posisi yang lebih lemah. Ketidakeimbangan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan serta sengketa dalam pelaksanaan kontrak, sehingga diperlukan regulasi dan pengawasan yang kuat untuk menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak.¹⁸

C. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan

¹⁷ Pramudya Ramadhanti Naony Fenty Istiqlallia, Raissa Ardelia, *Loc Cit.*

¹⁸ Sinaga Niru Anita Sinaga and Small Business, *Op Cit.* hal. 352

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum seperti tanggung jawab hukum, kontrak, dan kewenangan pejabat pengadaan. Penelitian normatif digunakan karena fokus kajian ini adalah pada norma hukum yang mengatur tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.¹⁹

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari, Pertama Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Kedua, Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa dan tanggung jawab hukum pejabat pengadaan. Ketiga, Bahan hukum tersier yaitu merupakan bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Penggunaan bahan hukum ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait aspek hukum pengadaan barang/jasa yang melibatkan dimensi hukum perdata, administrasi, dan pidana.²⁰

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai literatur hukum, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian. Metode ini digunakan karena penelitian hukum normatif berfokus pada analisis terhadap dokumen hukum dan literatur yang tersedia, bukan pada data lapangan.²¹ kemudian Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menguraikan dan menginterpretasikan bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang logis. Pendekatan analisis

¹⁹ Ali Syahrin Batubara, Yamin Lubis, and Tajuddin Noor, *Op Cit.* hal. 231

²⁰ Murniaty Sri Sasanti, Ita, hal. *Op Cit.* hal. 62-63

²¹ Yelly Metasari, "Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah" Volume 8, No. 1 (2022): 109–24.

kualitatif digunakan untuk memberikan pemahaman mendalam terhadap tanggung jawab hukum PPK dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk implikasi hukum yang mungkin timbul akibat penyimpangan dalam pelaksanaannya.²²

D. Hasil

1. Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan dalam Pelaksanaan Kontrak Pemerintah

Berdasarkan hasil analisis normatif, tanggung jawab hukum pejabat pengadaan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak hanya bersifat formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki implikasi substantif dalam praktik pelaksanaan kontrak pemerintah. Dalam kerangka hukum positif Indonesia, tanggung jawab tersebut mencakup dimensi administratif, perdata, dan pidana yang saling beririsan.

Jika dibandingkan dengan rezim sebelumnya, yaitu Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perubahan melalui Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 menunjukkan adanya penguatan pada aspek akuntabilitas dan pengawasan. Perpres 46/2025 menekankan peningkatan transparansi serta penguatan sistem pengendalian internal, yang secara normatif memperluas standar kehati-hatian (*due diligence*) bagi PPK dalam mengambil keputusan kontraktual.²³

Namun demikian, secara normatif masih terdapat ambiguitas dalam batasan tanggung jawab antara kesalahan administratif dan tindak pidana. Dalam praktik, tidak jarang terjadi kriminalisasi kebijakan ketika kesalahan administratif ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah diperbaharui, belum terdapat parameter yang jelas dalam membedakan antara *error in judgement* dan *abuse of power*.²⁴ Dalam perspektif hukum perdata, tanggung jawab PPK tetap didasarkan pada prinsip wanprestasi sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1243, yang menegaskan

²² Ali Syahrin Batubara, Yamin Lubis, and Tajuddin Noor, *Op Cit.* hal. 231-232

²³ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67

²⁴ Yelly Metasari, "Perlindungan Hukum bagi PPK sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah," *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1 (2022): 12–13.

kewajiban ganti rugi apabila terjadi pelanggaran kontrak. Namun, dalam praktik pengadaan pemerintah, posisi PPK sebagai representasi negara seringkali menimbulkan kerancuan dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab secara perdata.²⁵

Sementara itu, dalam dimensi pidana, tanggung jawab hukum PPK sering dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, khususnya terkait penyalahgunaan kewenangan yang merugikan keuangan negara. Dalam beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, hakim menekankan pentingnya pembuktian unsur *mens rea* (niat jahat) sebelum menetapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pejabat pengadaan.²⁶

Lebih lanjut, dalam perspektif doktrin hukum administrasi modern, tanggung jawab pejabat publik seharusnya dibedakan antara *faute de service* (kesalahan jabatan) dan *faute personnelle* (kesalahan pribadi).²⁷ Penerapan doktrin ini penting untuk menentukan apakah suatu kesalahan harus dibebankan kepada institusi atau kepada individu pejabat. Dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, ketidakjelasan dalam membedakan kedua bentuk kesalahan tersebut seringkali menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan tanggung jawab PPK.

Selain itu, tanggung jawab hukum PPK juga dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis, seperti tekanan eksternal, keterbatasan kompetensi, dan kondisi kelembagaan. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh dinamika praktik yang kompleks. Oleh karena itu, pendekatan yang hanya bersifat normatif tanpa mempertimbangkan realitas empiris akan menghasilkan analisis yang tidak komprehensif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kontrak pemerintah merupakan tanggung jawab yang bersifat multidimensi dan dinamis. Perubahan regulasi melalui Perpres 46/2025 memang meningkatkan standar akuntabilitas, namun masih menyisakan persoalan terkait batasan tanggung jawab dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi yang mampu memberikan kejelasan mengenai batas pertanggungjawaban

²⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), 45–46

²⁶ Heru Triawan, "Pelanggaran Prosedur Hukum oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa," *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022): 78–80.

²⁷ Saldi Isra, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 134–136.

administratif, perdata, dan pidana, serta menjamin perlindungan hukum bagi pejabat yang bertindak dengan itikad baik.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan dalam Pelaksanaan Kontrak Pemerintah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa titik lemah dalam pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah yang berpotensi dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan, khususnya dalam pelaksanaan kontrak. Pertama, dari aspek regulasi, meskipun Perpres 46/2025 telah memperkuat prinsip transparansi, namun masih terdapat norma yang bersifat multitafsir, terutama terkait diskresi pejabat pengadaan. Ketidajelasan ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan, terutama dalam tahap evaluasi penyedia dan pelaksanaan kontrak.²⁸

Kedua, lemahnya sistem pengawasan, baik internal maupun eksternal, menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Dalam praktik, pengawasan seringkali bersifat administratif dan belum menyentuh aspek substantif pelaksanaan kontrak, sehingga potensi kerugian negara tidak terdeteksi sejak dini.²⁹

Ketiga, adanya tekanan eksternal, baik dari atasan maupun pihak lain, yang mempengaruhi independensi PPK. Kondisi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum tidak hanya ditentukan oleh norma, tetapi juga oleh faktor kekuasaan dan relasi kelembagaan. Keempat, belum optimalnya perlindungan hukum bagi pejabat pengadaan yang bertindak sesuai prosedur. Hal ini menyebabkan munculnya fenomena *overcriminalization*, di mana pejabat cenderung bersikap pasif dalam pengambilan keputusan karena takut terhadap risiko hukum.³⁰

Keempat, kelemahan signifikan juga terdapat pada **tahap pelaksanaan kontrak**, khususnya dalam pengawasan pekerjaan dan pembayaran. Banyak kasus menunjukkan bahwa ketidaksesuaian volume pekerjaan, kualitas barang/jasa, serta keterlambatan pelaksanaan tidak terdeteksi secara optimal. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya kapasitas teknis pengawas lapangan. Dalam perspektif hukum keuangan negara, kondisi ini berpotensi

²⁸ Ali Syahrin Batubara, Yamin Lubis, dan Tajuddin Noor, "Pertanggungjawaban Perdata Pejabat Pembuat Komitmen," *Jurnal Ilmiah Metadata* 6, no. 2 (2024): 235–236.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52.

³⁰ Cecep Tatang Risman, Wiryanto, dan Sultan, "Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab PPK," Vol. 5, No. 2 (2023): 45–47.

menimbulkan kerugian negara yang dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.³¹

Kelima, dari aspek **pengawasan dan penegakan hukum**, sistem yang ada masih cenderung bersifat reaktif dan belum berbasis pencegahan (*preventive control*). Pengawasan internal seringkali hanya berfokus pada aspek administratif, sedangkan pengawasan eksternal baru dilakukan setelah terjadinya indikasi kerugian negara. Hal ini menunjukkan belum optimalnya integrasi antara sistem pengawasan dengan manajemen risiko dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.³²

Keenam, terdapat kelemahan dalam **sinkronisasi regulasi antar rezim hukum**, yaitu antara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam praktik, suatu tindakan yang seharusnya dikualifikasikan sebagai pelanggaran administratif atau wanprestasi seringkali langsung ditarik ke ranah pidana tanpa melalui mekanisme penyelesaian administratif terlebih dahulu. Hal ini bertentangan dengan prinsip *ultimum remedium* dalam hukum pidana, yang seharusnya menjadikan hukum pidana sebagai upaya terakhir.³³

Ketujuh, belum optimalnya **perlindungan hukum bagi pejabat pengadaan** yang bertindak dengan itikad baik (*good faith*). Ketidakjelasan batas antara kesalahan administratif dan tindak pidana menyebabkan pejabat pengadaan cenderung bersikap defensif dan menghindari pengambilan keputusan strategis. Fenomena ini dikenal sebagai *fear of criminalization*, yang pada akhirnya justru menghambat efektivitas pelaksanaan pengadaan pemerintah.³⁴

Kedelapan, perkembangan sistem pengadaan berbasis elektronik (*e-procurement*) memang telah meningkatkan transparansi, namun juga memunculkan bentuk baru penyimpangan, seperti manipulasi data digital, pengaturan sistem, serta kolusi berbasis teknologi. Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu mengantisipasi modus-modus baru tersebut, sehingga diperlukan pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.⁸

³¹ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 67–69.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), 52–53.

³³ Saldi Isra, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Reformasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), 134–136.

³⁴ Yelly Metasari, “Perlindungan Hukum bagi PPK sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” Vol. 8, No. 1 (2022): 12–14.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelemahan pengaturan pengadaan tidak hanya terletak pada aspek norma, tetapi juga pada implementasi, pengawasan, dan harmonisasi antar rezim hukum. Celah-celah tersebut secara sistemik membuka peluang terjadinya korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, sehingga diperlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif, penegasan batas tanggung jawab hukum, serta penguatan sistem pengawasan yang berbasis risiko dan teknologi.

E. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian tersebut diatas, maka dapat di sebaagai berikut :

1. Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan dalam Perspektif Multi-Rezim Hukum

Tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kontrak pemerintah pada hakikatnya merupakan bentuk tanggung jawab yang lahir dari relasi antara kewenangan administratif dan hubungan kontraktual keperdataan. Dalam konteks ini, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak hanya bertindak sebagai representasi pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi negara, tetapi juga sebagai subjek hukum yang mengikatkan diri dalam hubungan perjanjian dengan penyedia barang/jasa. Posisi ganda tersebut menempatkan PPK dalam irisan tiga rezim hukum sekaligus, yakni hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Dalam perspektif hukum administrasi, tanggung jawab PPK berakar pada asas legalitas (*rechtmatigheid van bestuur*), yaitu setiap tindakan pejabat harus memiliki dasar kewenangan yang sah. Menurut Philipus M. Hadjon, penggunaan kewenangan oleh pejabat negara harus didasarkan pada atribusi, delegasi, dan mandat yang sah menurut hukum.³⁵ Oleh karena itu, ketika PPK mengambil keputusan dalam pelaksanaan kontrak yang melampaui kewenangannya, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai maladministrasi.

Hal ini diperkuat dalam Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, yang mempertegas prinsip akuntabilitas dan penguatan pengawasan internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Perubahan ini menunjukkan pergeseran paradigma dari sekadar

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2011), hlm. 27.

procedural compliance menuju substantive accountability. Artinya, tanggung jawab PPK tidak hanya dinilai dari kepatuhan formal terhadap prosedur, tetapi juga dari substansi keputusan yang diambil.

Namun, persoalan utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum adanya batas tegas antara kesalahan administratif dan kesalahan pidana. Dalam praktik, banyak tindakan diskresi yang dilakukan PPK justru berujung pada proses kriminalisasi. Kondisi ini menunjukkan lemahnya harmonisasi antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam sistem pengadaan pemerintah. Padahal menurut doktrin *ultimum remedium*, hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir setelah mekanisme administratif dan perdata ditempuh.³⁶

2. Dimensi Wanprestasi dan Pertanggungjawaban Perdata dalam Kontrak Pengadaan.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum antara pemerintah dan penyedia didasarkan pada kontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kontrak pengadaan memiliki kekuatan mengikat (*pacta sunt servanda*), sehingga pelanggaran terhadap klausul kontrak menimbulkan konsekuensi hukum berupa wanprestasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab perdata PPK seringkali muncul dalam konteks keterlambatan pembayaran, perubahan spesifikasi pekerjaan, dan ketidaksesuaian volume pekerjaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran PPK tidak hanya administratif, tetapi juga menentukan validitas dan keberlakuan kontrak secara hukum.

Subekti menjelaskan bahwa wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sebagaimana diperjanjikan, terlambat memenuhi prestasi, atau memenuhi tetapi tidak sebagaimana mestinya.³⁷ Dalam konteks pengadaan pemerintah, bentuk wanprestasi tidak selalu berasal dari penyedia, tetapi juga dapat berasal dari pihak pemerintah melalui tindakan PPK.

Masalahnya, dalam praktik sering terjadi kerancuan mengenai subjek yang harus bertanggung jawab secara perdata. Karena PPK bertindak atas nama negara, maka tanggung jawab perdata idealnya

³⁶ Saldi Isra, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 134.

³⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2014), hlm. 45.

dibebankan kepada institusi (state liability), kecuali apabila terbukti terdapat unsur kesalahan pribadi (personal fault). Di sinilah pentingnya penerapan doktrin *faute de service* dan *faute personnelle* sebagai parameter pertanggungjawaban.

3. Kriminalisasi Kebijakan dan Problematika Mens Rea dalam Pengadaan

Salah satu persoalan paling serius dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kecenderungan kriminalisasi kebijakan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa banyak pejabat pengadaan menghadapi proses hukum pidana akibat kesalahan administratif yang ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam perspektif hukum pidana, pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya unsur *actus reus* (perbuatan) dan **mens rea** (niat jahat). Menurut Andi Hamzah, tanpa pembuktian adanya kesengajaan atau penyalahgunaan kewenangan, maka kesalahan administratif tidak dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi.³⁸ Permasalahan ini menjadi penting karena dalam banyak kasus, kerugian negara sering dijadikan satu-satunya dasar untuk menarik pejabat pengadaan ke ranah pidana. Padahal, Mahkamah Agung melalui berbagai putusan menegaskan bahwa kerugian negara tidak otomatis berarti tindak pidana korupsi apabila tidak ada unsur melawan hukum dan niat jahat.

Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai **fear of decision-making**, yaitu kondisi di mana pejabat pengadaan menjadi terlalu hati-hati dan cenderung pasif karena takut dikriminalisasi. Dampaknya sangat signifikan terhadap efektivitas belanja negara, karena proses pengadaan menjadi lamban dan tidak responsif terhadap kebutuhan publik.

4. Faktor Struktural yang Mempengaruhi Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pengadaan

Penelitian ini menemukan bahwa tanggung jawab hukum PPK tidak berdiri sendiri, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural. Pertama, faktor regulasi. Kompleksitas norma dalam sistem pengadaan seringkali menimbulkan multitafsir, terutama terkait ruang diskresi pejabat.

³⁸ Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 67.

Kedua, faktor kompetensi sumber daya manusia. Banyak pejabat pengadaan belum memiliki kapasitas teknis dan pemahaman hukum yang memadai. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh tiga unsur utama: struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.³⁹ Dalam konteks ini, kelemahan kompetensi pejabat merupakan bagian dari lemahnya legal culture.

Ketiga, faktor pengawasan. Sistem pengawasan yang masih dominan bersifat administratif menyebabkan potensi penyimpangan tidak terdeteksi secara dini. Pengawasan yang ideal seharusnya berbasis manajemen risiko (*risk-based supervision*), bukan sekadar audit pasca kejadian.

Keempat, faktor intervensi kekuasaan. Tekanan politik dan birokrasi seringkali memengaruhi independensi PPK dalam mengambil keputusan. Dalam teori *abuse of power*, intervensi yang menyebabkan pejabat bertindak di luar prinsip objektivitas dapat menjadi sumber utama penyimpangan kewenangan.

5. Urgensi Reformulasi Regulasi dan Perlindungan Hukum bagi PPK

Berdasarkan seluruh temuan tersebut, dapat dipahami bahwa problem utama dalam tanggung jawab hukum pejabat pengadaan bukan hanya terletak pada lemahnya regulasi, tetapi juga pada tidak sinkronnya pendekatan antar rezim hukum. Oleh sebab itu, diperlukan reformulasi regulasi yang secara eksplisit memisahkan wilayah kesalahan administratif, wanprestasi kontraktual, dan tindak pidana.

Perlindungan hukum bagi PPK yang bertindak dengan itikad baik (*good faith*) harus menjadi bagian integral dalam sistem pengadaan. Konsep *good faith protection* penting untuk menjaga keberanian pejabat dalam mengambil keputusan strategis tanpa rasa takut yang berlebihan. Selain itu, perlu dibangun mekanisme *administrative clearance* sebelum suatu tindakan pengadaan dibawa ke ranah pidana. Mekanisme ini akan memastikan bahwa kesalahan prosedural terlebih dahulu diselesaikan melalui instrumen administrasi sebelum menggunakan hukum pidana.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hal. 15.

Dengan demikian, reformasi hukum pengadaan harus diarahkan pada penciptaan keseimbangan antara akuntabilitas dan perlindungan hukum. Tanpa keseimbangan tersebut, sistem pengadaan justru akan melahirkan ketidakpastian hukum yang berpotensi menghambat efektivitas pembangunan nasional

F. Simpulan

. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab hukum pejabat pengadaan dalam pelaksanaan kontrak pemerintah merupakan tanggung jawab yang bersifat kompleks karena mencakup beberapa dimensi hukum sekaligus, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Dalam menjalankan tugasnya, pejabat pengadaan, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tidak hanya terikat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada prinsip-prinsip hukum kontrak yang menuntut adanya kepastian, keadilan, dan keseimbangan para pihak. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan dalam proses pengadaan harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum.

Selanjutnya, pelaksanaan tanggung jawab hukum tersebut dalam praktik masih menghadapi berbagai kendala yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif (*das sollen*) dengan realitas di lapangan (*das sein*). Kesenjangan ini terlihat dari masih ditemukannya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak pemerintah, baik yang disebabkan oleh kelalaian, kurangnya pemahaman hukum, maupun penyalahgunaan kewenangan.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab hukum pejabat pengadaan meliputi aspek regulasi yang belum sepenuhnya memberikan kepastian, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, lemahnya sistem pengawasan, adanya tekanan atau intervensi dari pihak tertentu, serta kondisi kelembagaan yang belum optimal. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan berkontribusi terhadap munculnya potensi pelanggaran dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan yang komprehensif, baik melalui penyempurnaan regulasi, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pejabat pengadaan, maupun penguatan sistem pengawasan dan kelembagaan. Dengan langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat berjalan sesuai prinsip good governance serta

mampu meminimalisir terjadinya penyimpangan dan risiko hukum di masa yang akan datang.

Referensi

- Ali Syahrin Batubara, Yamin Lubis, dan Tajuddin Noor, "Pertanggungjawaban Perdata Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang dan Jasa yang Tidak Sesuai dengan Klausul Perjanjian," *Jurnal Ilmiah Metadata*, Vol. 6, No. 2, (2024).
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Batubara, Ali Syahrin, Yamin Lubis, and Tajuddin Noor. "Pertanggungjawaban Perdata Pejabat Pembuat Komitmen Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Yang Tidak Sesuai Dengan Klausul Perjanjian." *Jurnal Ilmiah METADATA* 6, no. 2 (2024): 231-43. <https://doi.org/10.47652/metadata.v6i2.508>.
- Cecep tatang Risman, Wiryanto, Sultan. "Optimalisasi Tugas Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi" 5, no. 2 (2023): 1-25.
- Heru Triawan, "Pelanggaran Prosedur Hukum oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam Pengadaan Barang/Jasa," *Jurnal Hukum*, Vol. 11, No. 1 (2022).
- Jasmin, Jasmin, Syaifuddin Syaifuddin, Umu Rosyidah, Muh Sajjaj Sudirman, and Abubakar Esa. "Home Procurement Solution: The Utilization of Tawatu'in the Musharakah Mutanaqishah Agreement for Home Ownership." *Business and Applied Management Journal* 3, no. 2 (2025): 378-93.
- Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
- Metasari, Yelly. "Perlindungan Hukum Bagi PPK Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah" 8, no. 1 (2022): 109-24.
- Naony Fenty Istiqlallia, Raissa Ardelia, Pramudya Ramadhanti. "Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah." *Perspektif* 25, no. 2 (2020): 129. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v25i2.722>.
- Nasim, Abu Sahman, Syaifuddin Syaifuddin, Marwa Marwa, Rifda Nasir, Muhammad Ufuqul Mubin, and Abu Sanmas. "SULUP MARRIAGE AND LEGAL PLURALISM: NEGOTIATING CUSTOMARY, ISLAMIC, AND STATE

LAW IN TIDORE SOCIETY.” *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2026).

Ngadimin, Dudik Djaja Sidarta, Sulistyani Eka Lestari. “Wanprestasi Dalam Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah” 5, no. 03 (2025): 60–73.

Nur, Iriyanti. “Perspektif Yuridis Tanggung Jawab Pemerintah & Penyedia Dalam Kontrak E-Tendering Pada Pengadaan Barang & Jasa Di Kabupaten Luwu Utara” 3 (2020): 1–10.

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Republik Indonesia tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 67.

Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 2011).

Risman, Cecep, Wiryanto dan Sultan, “Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, Vol. 5, No. 2, (2023).

Saldi Isra, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Reformasi* Jakarta: Rajawali Pers, 2019.

Sasanti, Ita, Murniaty Sri. “Analisis Yuridis Terhadap Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Beserta Akibat Hukumnya,” 2018, 12.

Sinaga, Niru Anita, and Small Business. “Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kaitannya Dengan Asas Keseimbangan Dalam Hukum Perjanjian.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.35968/jh.v9i2.352>.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press ,Jakarta: 2014.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2014.

Triawan, Heru. “PELANGGARAN PROSEDUR HUKUM OLEH PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DALAM PENGADAAN BARANG / JASA (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 162/PDT.G/2017/PN.JKT.PST)” 11, no. 1 (2022): 22–39.